



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 215/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 18 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 215/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Cecilia Masidin

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 18 November 2025, Pukul 14.49 – 15.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN  
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Hani Adhani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Cecilia Masidin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.49 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:14]**

Kita mulai, Bu, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 215/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir, Bu? Itu miknya ditekan, Bu, biar kedengaran suaranya.

**2. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [00:44]**

Selamat siang, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:45]**

Ya.

**4. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [00:46]**

Nama saya selaku Pemohon adalah Cecilia Masidin, S.H., M.Kn.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:53]**

Oke, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 215 Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini Sidang Pendahuluan kita dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Silakan, Ibu sampaikan Pokok-Pokok Permohonan! Pokok-pokoknya saja, Bu, ya, jangan dibacakan. Nanti setelah itu, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat. Silakan.

**6. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:31]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Apakah saya perlu membacakan lagi nama dan dasarnya?

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:39]**

Enggak, pokok-pokoknya saja, Bu. Apa yang mau Ibu sampaikan ini? Intinya saja, apa yang mau Ibu sampaikan?

**8. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:44]**

Alasan Permohonannya adalah satu (...)

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:47]**

Ya.

**10. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:48]**

Maksud dan tujuan ini adalah Permohonan uji materiil (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:53]**

Ya.

**12. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:53]**

Karena merupakan cita-cita, pikiran, dan visi-misi agar menjadi suatu norma hukum yang mengikat umum.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:00]**

Ya.

**14. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:00]**

Sejak surat Permohonan didaftar di Mahkamah yang dibuktikan dengan diterbitkannya nomor register Permohonan oleh petugas yang berwenang di Mahkamah, ini terkait dengan uji materiil Nomor 84/PUU-XXII/2024 (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:21]**

Ya.

**16. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:21]**

Yang didaftar pada tanggal 19 Maret 2024. Bagi Pemohon, putusannya sudah mulai berlaku setidak-tidaknya dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, sesuai dengan asas peradilan, yaitu cepat, sederhana, dan ringan.

Kemudian yang kedua, yaitu mengenai perlakuan diskriminatif. Bahwa permohonan uji materiil yang diputus Mahkamah Nomor 84 tersebut, yang didaftar pada tanggal 19 Maret 2024 dan pada tanggal 6 Agustus 2024, itu diserahkan revisinya. Dan kemudian, Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang lagi untuk permohonan, tetapi langsung membuka sidang putusan final tanggal 3 Januari 2025. Rentang waktu antara tanggal pendaftaran permohonan dan tanggal putusan selesai dibaca Mahkamah berlangsung kurang-lebih 9 bulan tersebut tidak ada keterangan saksi dan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon, atau oleh Pihak Terkait, atau dari Pihak Mahkamah.

Menurut Pemohon, lamanya waktu antara tanggal pendaftaran dan tanggal selesai diucapkannya putusan oleh Majelis Hakim MK merupakan bukti perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak sama, dan/atau tidak ... dan/atau perlakuan tidak adil. Kemudian ... sehingga ... sori, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk hidup dan menghidupi, memperoleh kesempatan yang sama, mencapai persamaan dan keadilan, serta memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Kemudian yang ketiga, peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas-asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi materi asas peradilan cepat dalam kandungan undang-undang tersebut tidak disertai dengan aturan untuk mengenyampingkan dan/atau mengabaikan perkara-perkara jenis tertentu. Pendapat ... Pemohon berpendapat bahwa didahulukannya putusan perkara-perkara lain tersebut di atas dari membaca Putusan Perkara Nomor 84 yang sudah didaftar sejak tanggal 19 Maret 2024 merupakan kebijakan inkonstitusional Mahkamah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemohon telah ikut proaktif mengawal pengajuan permohonan uji materiil mengenai usia pensiun jabatan notaris, baik yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 84 maupun yang diajukan oleh pihak lain, seperti dari perkumpulan INI. Karena harapan besar dikabulkan oleh Mahkamah dan Pemohon dapat memperpanjang jabatan notaris, dapat terus hidup, menghidupi, atau menafkahi keluarga Pemohon adalah seorang single parent yang menanggung anak dan anggota keluarga. Pemohon berpendapat berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan. Juga berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Demikian, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [05:49]**

Lanjut, petitum!

**18. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [05:50]**

Petitumnya.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan makna baru norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024, tanggal 3 Januari 2025, mulai berlaku (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA [06:15]**

Itu yang Ibu bacakan, yang diserahkan ke kami, atau yang Ibu bikin baru itu?

**20. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [05:19]**

Sama, Pak. Yang Mulia, sori. Ini singkatannya.

**21. KETUA: SALDI ISRA [05:22]**

Bukan, kalau yang di permohonan yang Ibu sampaikan ke kami itu enggak ada di situ Putusan Mahkamah Konstitusinya di petitumnya. Jadi, yang Ibu sampaikan, yang Ibu tulis saja, ya, nanti kalau ada perubahan, nanti baru setelah ini. Kalau di sini kan jelas nih, poin dua menyatakan makna baru pasal, enggak ada putusan Mahkamah Konstitusinya di sini, Ibu. Ibu bacakan yang itu saja, yang Ibu sampaikan. Silakan!

**22. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [05:54]**

Sebentar, Pak. Yang diajukan kemarin itu, nomor satunya menggabungkan permohonan Pemohon.

**23. KETUA: SALDI ISRA [07:08]**

Ya.

**24. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [07:09]**

Kemudian yang keduanya menyatakan makna baru normal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang UU JN, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 tahun dengan mempertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah (...)

**25. KETUA: SALDI ISRA [07:53]**

Itu enggak ada juga Bu, ya, Ibu tambahkan juga itu. Jadi, dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan titik-titik itu, ya?

**26. CECILIA MASIDIN [08:02]**

Ya.

**27. KETUA: SALDI ISRA [08:02]**

Oke, terus?

**28. CECILIA MASIDIN [08:05]**

Atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang (...)

**29. KETUA: SALDI ISRA [08:08]**

Itu kan enggak ada, Bu. Yang tertulis saja saya minta, Bu. Titik-titik mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat secara bersyarat.

**30. CECILIA MASIDIN [08:17]**

Sepanjang tidak dimaknai bahwa makna baru norma tersebut mulai berlaku mengikat umum sejak tanggal 19 Maret 2024.

**31. KETUA: SALDI ISRA [08:25]**

Ya.

**32. CECILIA MASIDIN [08:26]**

3. Memohon putusan lain Mahkamah yang dipandang adil, ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [08:33]**

Oke. Terima kasih, Bu Cecilia atas permohonannya.

Pertama, ini perlu disampaikan kepada Ibu perihal sebelumnya Mahkamah pernah memutus Permohonan Nomor 103 dan Permohonan 119. Ya, Bu, ya? Ada di Permohonan Ibu. 103 itu, itu dulu ada pembuktian di Pleno sehingga itu prosesnya panjang. Ya, Bu, ya?

**34. CECILIA MASIDIN [09:03]**

Ya.

**35. KETUA: SALDI ISRA [09:04]**

Jadi, kenapa untuk 119 itu tidak dibuktikan? Karena Permohonan yang diajukan oleh 119 materinya sama dengan yang diajukan dalam 84. Yang dibawa ke Pleno itu 84, Bu, ya.

**36. CECILIA MASIDIN [09:20]**

Ya.

**37. KETUA: SALDI ISRA [09:20]**

Jadi, jangan Ibu katakan ada diskriminatif di situ. Karena ada proses pembuktian berkali-kali dan panjang sekali, Bu, pembuktiannya. Jadi itu, Bu, harus ingat itu kalau Ibu mengikutinya secara detail. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami Majelis Panel perlu mengingatkan bahwa yang Ibu mohonkan ini dalam Permohonan ini, itu sudah dimohonkan dalam Permohonan Nomor 179. Ibu sudah baca, enggak? Nah, ini, Bu, diajukan oleh notaris juga yang memiliki problem yang sama dengan Ibu. Jadi, kalau itu dimundurkan sampai bulan Maret, maka dia akan bisa diperpanjang. Nah, itu yang permintaannya. Nah, permohonan itu sudah ditolak oleh Mahkamah. Persis, Bu, 8 ... Pasal 8 ayat (2) itu yang dimohonkan.

Sekarang, nasihat pertama untuk Ibu. Ini kan kalau substansinya sama, Bu. Jadi, enggak mungkin Mahkamah akan menggeser itu karena putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak diucapkan. Yang paling mungkin dilakukan Mahkamah adalah ke depan, Bu, diberlakukan berapa tahun ke depan. Tapi kalau dimundurkan itu enggak mungkin. Dan itu sudah bunyi Undang-Undang Dasarnya begitu, berlaku bersifat final dan berlaku sejak diucapkan. Nah, Ibu ini kan mintanya mundur. Nah, lalu sudah ada putusan itu diajukan oleh Pemohon namanya Zainuddin[*sic!*] Ahmadi, notaris juga. Kemudian Abu Bakar, notaris juga. Itu Permohonannya Nomor 179, Bu, tahun 2025. Jadi, berjarak beberapa nomor dibandingkan Ibu dan itu sudah diputus oleh Mahkamah pada hari Senin ... sebentar, ini diputus dan diucapkan terbuka untuk umum hari Kamis, tanggal 30 bulan Oktober. Jadi, sama seperti yang Ibu minta.

Nah, sekarang terserah Ibu, apakah Ibu akan meneruskan Permohonan ini atau akan menarik Permohonan ini karena substansinya sudah pernah diputus, Bu. Nah, Ibu boleh berpikir. Tapi di luar itu berkenaan dengan Permohonan ini akan diberikan nasihat lain oleh Panel.

Silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Sambil Ibu berpikir-pikir, Bu. Ini mau diteruskan atau ditarik? Karena sudah diputus, persis seperti yang Ibu minta ini dan sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

**38. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [12:03]**

Boleh saya menjawab, Yang Mulia?

**39. KETUA: SALDI ISRA [12:05]**

Silakan!

**40. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [12:06]**

Saya baru ingat bahwa putusan yang tadi Yang Mulia sebutkan saya pernah baca. Mungkin karena saya lupa nomornya dan mungkin ada perbedaan alasan yang diajukan untuk ini. Kalau di sini lebih mengedepankan jangka waktu keputusan itu dibacakan. Makanya ada kata-kata *diskriminatif*.

**41. KETUA: SALDI ISRA [12:33]**

Yang penting kan kami sudah mengingatkan, Ibu. Soal alasan dan dasar pengujian itu bisa di ... apa ... dijelaskan.

Silakan, Yang Mulia, Pak Ridwan!

**42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:42]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dan juga Saudara Pemohon Ibu Cecilia Masidin, ya.

Ini Saudara menguji sebagaimana yang Saudara cantumkan di dalam Permohonan ini dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Ketua Panel ya, mengenai kesamaan Permohonan Saudara ini dengan beberapa putusan yang sudah diputus oleh Mahkamah dan sudah diputuskan. Nah, yang menguji ini Pasal 8 ayat (2) Saudara gunakan. Kemudian, dengan dasar pengujiannya ini ada Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2).

Nah, seandainya memang Saudara akan terus ya, lanjutkan, dengarkan ada beberapa penasihat pada sidang pendahuluan ini yang akan disampaikan kepada Saudara ya, untuk lebih melengkapi. Karena saya lihat di Permohonan Saudara ini masih ada beberapa kekurangan ya, tidak lengkap, ada juga kekurangcermatan dalam penulisan yang antara lain misalnya di struktur format sebenarnya sih, sudah cukup sesuai ya, dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, ini tapi Saudara di depan itu Saudara menulisnya singkat sekali. Kalau Saudara menulis pencantuman undang-undang itu Saudara harus lengkap, ini kan kalau saya lihat, saya ... singkat sekali Saudara muat di sini mengenai penulisan undang-undangnya ini, ya. Seharusnya Saudara menulisnya "Pengujian Materiil Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024", itu harusnya Saudara menulisnya seperti itu. Harus lengkap, ya. Pemohon bisa lihat contoh-contoh Putusan ya, di dalam hal penulisan itu, di samping juga melihat cara penulisannya dengan lengkap karena sudah ada ketentuannya, formatnya seperti apa, penulisan juga harus tepat.

Nah, di sini mengenai Kewenangan, Saudara sudah mencatumkan juga beberapa dasar hukum untuk Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, tapi Saudara masih bisa menambahkan lagi itu sebenarnya. Masih ada yang belum dicantumkan, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ini penting yang menjadi dasar kewenangannya itu dasar hukum ya, Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Saudara ini.

Kemudian, juga Saudara masih menyebut dengan PMK 2/2021 tentang Tata Beracara ini. Saudara sudah lihat itu ketentuan yang baru sudah ada itu ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Itu rujukannya ke sana Saudara lihat, itu yang lama Saudara gunakan yang ditulis di sini.

Kemudian, juga ada beberapa uraian yang Saudara uraikan di beberapa halaman ini, ya. Di halaman 3, halaman 4 ya, pada angka 8, angka 9, angka 10, angka 11. Ini tidak tepat tempatnya itu, ini kan mengenai kewenangan. Nah, ini mungkin Saudara ini tidak relevan berada di sini apa yang Anda tulis di dalam halaman 3, 4, dan seterusnya ini. Nanti itu di ... didrop saja ya, karena pada bagian ini tidak menguraikan tentang dasar kewenangan itu.

Kemudian, di Kedudukan Hukum. Ini kan Saudara mengualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai notaris. Nah, yang Saudara juga ... menyebutkan juga di sini mengenai usia, ya. Kemudian, Saudara berumur ... pensiun berusia 67 tahun pada tanggal 24 Juni 2024 di situ. Atau pada saat prosesnya berlangsung antara tanggal ... pendaftaran tanggal 19 Maret 2024 dengan sidang putusan 3 Januari 2025 ya, sehingga Saudara tidak dapat lagi menggunakan untuk memperpanjang kembali masa jabatan notaris, kan itu yang Saudara uraikan di sini, ya. Apalagi Saudara menyebutkan, "Seandainya putusan tersebut dibaca sesuai dengan jangka waktu seperti permohonan yang lain, maka Pemohon dapat memperpanjang kembali masa jabatan sebagai notaris hingga usia 70 tahun."

Ini menurut Saudara. Tadi kan sudah dengar apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel.

Nah, kemudian juga di samping itu, Saudara lihat putusan-putusan yang sudah disebutkan tadi ya, supaya bisa me ... Saudara membandingkannya dan menjadi ... apakah tetap Saudara akan meneruskan, ya. Nah, di sini juga ... ada beberapa juga yang memang harus Saudara tambahkan. Dalam Permohonan ini, kan seharusnya kan Saudara mempertentangkan itu ya, seharusnya ya, norma yang Saudara uji itu ke Pasal 8 ayat (2) undang-undang yang dimaksud, ya. Setelah Putusan Permohonan Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap batu uji yang Saudara ajukan ya, supaya mah ... Mahkamah bisa me ... apa ... meyakinkan Mahkamah bahwa apa yang Saudara persoalkan itu, itu tidak terpenuhinya itu ya, itu. Karena jabatan bagi ... yang dalam Putusan Nomor 84 diputus dan diucapkan pada tanggal setelah Pemohon itu berusia 67 tahun, Saudara harus jelaskan betul. Nah, masihkah ada kesempatan bagi Saudara inikan dengan ... dengan ... apa ... adanya putusan-putusan yang sudah diini ... Saudara harus menguraikan itu, ya. Saudara harus uraikan dengan lebih jelas.

Nah, di Alasan-Alasan Permohonan juga sebenarnya Saudara sudah susun di sini, tetapi masih banyak hal-hal yang Saudara harus sempurnakan lagi. Apalagi dengan permohonan-permohonan yang sudah diputuskan itu, yang tadi disebutkan. Walaupun Saudara mengatakan ada perbedaan di dasar pengujiannya, di batu ujinya. Tapi Saudara juga harus elaborasi itu. Tidak bisa hanya disebutkan begitu saja, ya. Nah, persoalan dalam permohonan ini kan sebenarnya bukan persoalan konstitusionalitas normal. Nah, itu Saudara juga uraikan. Di dalam Permohonan Saudara ini saya lihat masih ada 8 halaman, kalau tidak salah. Itu masih kurang, adapun beberapa yang ditempatkan itu bukan pada posisinya. Sehingga Saudara harus lebih cermat menyusunnya.

Nah, di Petitum ini kan ada 3 butir, ya ... apa ... 3 Petitum yang Saudara cantumkan di dalam Permohonan ini. Tetapi di antara Petitum ini juga ada penulisan yang memang tidak lazim untuk dicantumkan di dalam satu Petitum. Di Petitum angka 3 misalnya. Ini kan Saudara harus memohon putusan lain Mahkamah yang dipandang adil (*ex aequo et bono*). Maksudnya apa ini sebenarnya? Ya. Mestinya ini kan Saudara yang ketiga ini Saudara seharusnya bisa menyebut apa? Mencantumkan petitum itu, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Nah, baru di bawahnya baru Saudara tulis apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*ex aequo et bono*). Nah, itu. Jadi masih banyak, Bu, yang perlu di ... apa ... perbaiki oleh Bu Cecilia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa lebih menambah lebih baiknya atau benarnya Permohonan yang Saudara susun di dalam Permohonan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

**43. KETUA: SALDI ISRA [22:32]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dipersilakan!

**44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:37]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan Saudara Pemohon Ibu Cecilia Masidin yang saya hormati.

Saya menambahkan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Saya tidak mengulang hal-hal yang terkait dengan formalitas permohonan yang tadi sudah diterangkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Tapi saya pertama ingin bertanya dulu kepada Ibu. Ibu sudah mendapatkan ... apa ... SK Pemberhentian sebagai notaris, belum?

**45. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [23:33]**

Belum.

**46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:35]**

Belum? Nah (...)

**47. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [23:36]**

Maksudnya belum saya pegang.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:40]**

“Belum saya pegang”, tapi sudah keluar, belum?

**49. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [23:41]**

Saya belum ngecek, karena akunnya kan terblokir langsung, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:44]**

Ya, tapi kan bisa ditanyakan kan, dengan datang kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ini kan ... ini agak substansi, ya. Jadi, ini bagian dari penasihatannya juga. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 Tahun 2024 itu kan kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025. Nah, saya membaca ya, dalam Pasal 107 ayat (2), ini saya bacakan ya, Bu, ya. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, b. permohonan perpanjangan masa jabatan notaris dari usia 67 sampai dengan 68 tahun yang telah diajukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan belum diterbitkan keputusan menteri tentang pemberhentian notaris, diproses berdasarkan peraturan ini, ya.

Nah, saya kemudian ingin bertanya, mengapa kok mesti diajukan permohonan pemaknaan baru terhadap pasal yang telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 itu? Karena kalau saya baca di Pasal 107, tadi saya bacakan huruf b dan juga huruf c, notaris yang telah memiliki keputusan menteri tentang pemberhentian notaris sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan notaris. Ini kan a contrario-nya yang belum memiliki keputusan menteri tentang pemberhentian kan masih dapat, a contrario-nya kan begitu, Bu. Nah, kalau Ibu tadi mengatakan saya belum dapat ya, dan juga notaris yang lain, kan Ibu tidak terhalang untuk mengajukan permohonan.

Nah, coba, bagaimana kemudian menerangkan ini? Sehingga karena tidak terhalang, mengapa pula, ya ... meskipun ini sekali lagi hak warga negara, Ibu ya, untuk mengajukan permohonan pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi, tapi saya melihat kalau ... apa ... saya membaca yang ada di Peraturan Menteri Hukum ya, 22 Tahun 2025 ini halangannya tidak nampak di sini, gitu lho. Jadi, karena halangannya tidak nampak, maka bagaimana kemudian seorang Pemohon itu akan menjelaskan kerugian konstitusionalnya dalam bagian Legal Standing itu? Kan Legal Standing itu menyangkut dua hal. Pertama, status Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan adanya kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat berlakunya norma. Nah, bagaimana Ibu menerangkan ini? Coba!

**51. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [26:58]**

Baik, Yang Mulia. Tadi saya menyebutkan bahwa saya belum memegang surat pensiun saya.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:07]**

Ya.

**53. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [27:09]**

Mungkin karena saya merasa sebagai warga negara yang baik, patuh hukum, ketika saya tahu bahwa saya sudah pensiun tanggal sekian, 24 Juni 2024, saya otomatis memberhentikan diri saya sendiri tidak melakukan lagi pekerjaan sebagai notaris.

**54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:25]**

Betul. Karena itu juga diatur di dalam peraturan Menteri Hukum di pasal di atasnya, saya sudah baca juga, ya.

**55. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [27:31]**

Betul, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:32]**

Dan itu harus lapor ke MPD segala macam, gitu, ya.

**57. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [27:35]**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:36]**

Betul.

**59. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [27:37]**

Nah, dengan adanya keputusan MK yang mengatakan bahwa ... yang dibacakan tanggal 3 Januari 2025, itu otomatis kita nih, para notaris yang sudah pensiun terlebih dahulu sebelum pembacaan keputusan itu, kita datang berkunjung ke Kumham.

**60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:54]**

Ya.

**61. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [27:56]**

Dan mereka kekeh mengatakan tidak bisa.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI**

Ya, Ibu bacakan enggak, peraturan peralihan ini yang ada di Pasal 107? Disampaikan enggak, kepada (...)

**63. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [28:07]**

Kita semua tidak membacakan itu, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:08]**

Nah, makanya menurut saya ya, harus membaca dulu dengan baik ya, Peraturan Menteri Hukum 22 Tahun 2025 itu, ya. Karena inilah basis argumentasi Ibu, ya. Nah, jadi saya melihat nih ya, kalau dari ... apa ... apa yang kemudian diatur oleh Menteri Hukum dengan ... apa ... Permenkum 22/2025 ini, maka yang Ibu sampaikan itu tidak nampak di sini, itu lho. Nah, artinya kalau kemudian Ibu dan kawan-kawan datang ke sana dijelaskan seperti itu, menurut saya ini bukan mengajari, Bu, mohon maaf ya, itu harus mendiskusikan ya, Pasal 107. Pasal 107 itu ya, meskipun yang namanya peraturan ... apa ... putusan Mahkamah Konstitusi itu katakanlah efektif berlaku sejak tanggal diputuskan ya, tapi kan kemudian pejabat yang bersangkutan itu menerjemahkannya dalam

bentuk peraturan dan terjemahannya seperti yang ada di ketentuan peraturan ... apa ... Pasal 107 ketentuan peralihan ini.

Nah, coba Ibu dalam lagi, ya. Karena terkait dengan Permohonan ya, sementara ini saya melihat kerugian konstitusionalnya itu dari katakanlah norma yang sudah dimaknai dengan Putusan Nomor 84 MK itu menjadi tidak tampak di sini, itu lho. Itu, Bu, kira-kira dari saya begitu. Apalagi Ibu tadi mengatakan, saya ini belum tahu, ini sudah jelas di sini ya, yang telah diajukan ... apa ... permohonan perpanjangan masa sampai yang telah diajukan sebelum putusan dan belum diterbitkan keputusan menteri. Nah, jadi Ibu kan berarti ini masih bisa mengajukan karena Ibu belum diterbitkan keputusan menteri diproses berdasarkan peraturan ini, gitu lho. Yang huruf c lebih jelas lagi, itu bisa diterjemahkan a contrario. Nah, itu, Bu.

Ya, jadi menurut saya ya, di samping hal-hal yang tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan hal-hal yang terkait dengan ... apa ... syarat formal ya, permohonan ya, itu menurut saya Ibu mesti juga dalam kembali ya, peraturan Menteri Hukum 22 Tahun 2025 secara mendalam. Kalau perlu didiskusikan nih, antar notaris dengan ketentuan Pasal 107 yang ada di Bab IX ya, yang merupakan ketentuan peralihan.

Saya kira nasihat saya begitu saja, saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

#### **65. KETUA: SALDI ISRA [31:12]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini kalau dari naskah yang Ibu sampaikan ke Mahkamah ini, Ibu, pertama, tolong nanti di ... apa ... diperbaiki kalau mau memperbaiki, soal kewenangan Mahkamah ya, Bu, ya. Jadi, ini sudah ada Pasal 24, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 12 Tahun 2011. Tapi di sini belum ada peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru, Bu. Ini Ibu masih pakai yang lama. Jadi, peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, pengganti yang 2/2021, Bu. Nah, baru nanti Ibu katakan, karena yang dimohonkan pengujian ini adalah norma Pasal 8 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, ini tidak makna baru, ya. Kalau penulisannya itu adalah permohonan pengujian materiil norma Pasal 8 ayat (2) untuk undang-undang nomor berapa, tahun berapa, tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 Tahun 2024. Ibu pastikan, Bu, apakah Putusan 84 yang memaknai itu keputusan lain, ya? Ibu lihat lagi ini, Bu, pastikan. Karena kan di saat yang bersamaan itu dua diucapkan, Bu. Ada putusan 84 dan ada Putusan Nomor 119 kalau saya tidak salah.

Coba Ibu lihat, di mana pemaknaannya itu diletakkan? Apa di 84 atau Putusan MK yang satu lagi? Coba dipastikan itu, Bu. Nah itu satu. Yang kedua, nanti Ibu tegaskan di ujungnya. Oleh karena yang diuji adalah norma pasal sekian sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor sekian, maka Mahkamah berwenang untuk memutus Permohonan a quo. Ini banyak yang salah, Ibu, bikin, Bu. Ini ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PAA. Enggak ada di sini, Bu, yang PAA itu. PUU yang ada.

Ini kalau notaris itu harus cermat, Bu. Ya, Bu, ya?

**66. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [33:38]**

Typo, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA [33:40]**

Ya, apa pun namanya Ibu harus cermat, ya. Karena kalau salah ini menyangkut hak orang, Bu, nanti bisa bermasalah. Nah, itu yang perlu Ibu perbaiki.

Yang kedua, soal Legal Standing, Ibu jelaskan. Di mana Ibu dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 8 ayat (2) yang telah dimaknai? Ibu merasa dirugikan karena bukan karena pemaknaannya, tapi lebih ... Ibu setuju enggak, dengan putusan itu? Setuju, kan? Saya tanya Ibu sebagai notaris, setuju enggak, dengan subsansi putusan yang dikabulkan itu?

**68. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [34:19]**

Yang 84?

**69. KETUA: SALDI ISRA [34:21]**

Ya, yang mengubah usia itu, setuju, kan?

**70. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [34:22]**

Setuju, lah.

**71. KETUA: SALDI ISRA [34:23]**

Nah ini ... ya, setuju. Tapi yang Ibu tidak terima itu kan pemberlakuannya.

**72. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [34:28]**

Ya, karena pembacaannya kan dalam 9 bulan.

**73. KETUA: SALDI ISRA [34:31]**

Tenang dulu, Bu. Sabar dulu!

**74. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [34:32]**

Oke.

**75. KETUA: SALDI ISRA [34:33]**

Ya, Ibu dengar. Yang Ibu tidak setuju pemberlakuannya seharusnya diberlakukan sejak bulan Maret tahun 2024. Kira-kira begitu, Bu, ya? Tapi kok baru bulan Januari begitu, ya? Kalau bulan Maret, maka Ibu akan bisa menikmati sisa yang lebih kurang 3 tahun itu. Nah, itu sudah dijelaskan semua, Bu, dijawab semua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 179. Nah, nanti Ibu baca putusan ini, Bu.

Kalau Ibu mau membantah apa yang ada di sini, Ibu baca di sini. 179 tahun 2025. Nah, di situ sudah dijawab semua. Mengapa pemberlakuannya begitu dan segalanya, sudah dijelaskan semua. Sehingga Permohonan yang sama dengan Permohonan Ibu itu sudah dinyatakan ditolak.

Nah, kalau Ibu mau, carikan alasan lain yang lebih kuat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sehingga kami nanti berpikir untuk mengoreksi apa yang sudah kami putuskan ini. Ya, Bu, ya? Sekarang yang Ibu jawab di sini belum pada ini. Nah, nanti Ibu ... Ibu pelajari putusan ini.

Nah, kemudian ada satu hal yang harus Ibu tambahkan di Permohonan ini adalah soal Permohonan Ibu ini tidak nebis in idem, Bu. Jadi, bahasa umumnya nebis in idem, tapi kalau bahasa di pengujiannya, Permohonan ini dapat diajukan kembali. Nah, Ibu terangkan satu bagian ini, apa bedanya Permohonan Ibu ini dengan Permohonan 179 itu yang sudah diputus Mahkamah itu? Apakah itu permohonan dasar pengujiannya atau alasan pengujian? Boleh salah satu, Bu. Jadi, Ibu nanti buktikan, ternyata Permohonan ini, Permohonan yang Ibu ajukan itu, berbeda dasar pengujiannya dibandingkan Permohonan 179 atau berbeda alasan pengujiannya dibandingkan Permohonan 179. Itu harus Ibu jelaskan.

Nah, baru kemudian, Bu, jangan ujuk-ujuk Ibu bilang diskriminatif, ya. Ibu jelaskan dulu, mengapa pemaknaan baru itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, itu yang harus Ibu jelaskan. Nah, kalau tidak, nanti Permohonan Ibu menjadi kabur, Bu,

karena tidak menjelaskan pertentangan dengan konstitusi. Nah, nanti Ibu ... Ibu ... apa, ya ... Ibu pelajari karena yang akan dinilai oleh Mahkamah adalah pemaknaan baru itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan soal waktu, Bu, ndak ada ... ndak ada hubungan dengan soal waktu ini. Tadi Ibu mengka ... mengatakan 84 itu lama sekali, tapi kan Putusan 119 singkat, ya, kan? Nah, itu. Nah, itu harus Ibu ... Ibu ... apa ... buktikan dan Ibu tegaskan kepada Mahkamah bahwa bunyi atau pemaknaan baru itu, itu kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Terakhir, Bu, di Petitem. Nanti Ibu jelaskan bahwa menyatakan norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2024[*sic!*] tentang Jabatan Notaris ... apa ... Ibu sebutkan lembaran negara dan segala macamnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jabatan notaris sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apa pemaknaan baru? Jadi, jangan Ibu kasih titik-titik begini, Bu, ya. Jadi, harus perfect, presisi, Bu. Kalau ndak, nanti Permohonan Ibu menjadi kabur.

Nah, itu yang bisa disampaikan kepada Ibu ... Ibu Cecilia, ya. Ada yang mau disampaikan, Bu, atau cukup?

**76. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [38:55]**

Cukup, Yang Mulia.

**77. KETUA: SALDI ISRA [38:56]**

Oke. Nah, nanti kalau Ibu ragu dengan yang kami sampaikan karena mungkin ndak bisa menulis ya, semuanya, Ibu nanti mungkin beberapa waktu setelah persidangan ini kunjungi website Mahkamah Konstitusi, nanti akan ada YouTube persidangan kita ini, Bu. Jadi, apa yang disampaikan oleh Majelis Panel, Ibu lihat-lihat lagi. "Oh, ini yang harus diperbaiki, ini yang kurang di Permohonan ini."

Oh, kalau Ibu merasa, "Oh, ternyata yang dinasihatkan tadi benar karena ini sudah diputus, ya."

Apa ... itu ... apakah ini mau diteruskan, diperbaiki, atau segala macam, nanti Ibu yang pikirkan. Atau kalau Ibu tidak bisa lihat YouTube, nanti ada Risalahnya juga, Bu, risalah persidangan kita ini ya, Bu, ya.

Nah, oleh karena itu, dengan nasihat kami sekarang, Bu, Ibu Cecilia sebagai Pemohon memiliki tiga pilihan sekarang, Bu, ada tiga pilihan. Pertama, Ibu meneruskan Permohonan ini tanpa memperbaiki. Boleh, Bu. Jadi, kalau Ibu merasa ndak relevan nasihat kami, bisa diteruskan tanpa memperbaiki. Nah, itu Bu, ya.

Yang kedua, Ibu bisa juga menarik permohonan ini, pilihannya. “Wah, ini sudah diputus dan saya tidak memiliki alasan untuk dasar hukum yang berbeda, saya tidak bisa melemahkan argumentasi dalam Putusan 179”.

Sekarang yang Ibu harus jelaskan itu argumentasi 179, Bu, karena sudah menolak. Nah, kalau Ibu tidak bisa, mungkin Ibu berpikir, sudah, ini ditarik saja. Boleh ditarik, Bu.

Atau yang ketiga, Ibu meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki. Oke, kalau Ibu mau memperbaiki, nah, ini ketentuannya, Bu. Ibu, Ibu Cecilia sebagai Pemohon punya waktu untuk memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang, kalau mau memperbaiki. Jadi, sekarang itu tanggal 18 November tahun 2025, 14 hari dari sekarang itu jatuh pada Senin, 1 Desember 2025. Kalau Ibu mau melakukan perbaikan, maka perbaikan permohonan, baik dalam bentuk hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah paling lambat 1 Desember 2025 pukul 12.00 WIB, jadi 12.00 siang. Jadi, itu diterima Mahkamah paling lambat 1 Desember 2025 pukul 12.00 WIB.

Jadi, kalau Ibu mau menyampaikan melalui online boleh, enggak apa-apa Ibu kirim, tapi paling lambat tanggalnya itu, dan nanti Mahkamah akan menentukan sidang perbaikan permohonan. Sekiranya Ibu mau mengirim perbaikan dalam bentuk hardcopy melalui pos, nanti Ibu tulis di amplopnya perbaikan permohonan nomor berapa, biar kami bisa tahu ini surat untuk kepentingan administrasi umum atau administrasi judicial. Kalau Ibu bikin perbaikan permohonan nomor berapa, nah, nanti itu akan masuk ke bagian Kepaniteraan. Nanti sidang selanjutnya akan ditentukan oleh Mahkamah, Ibu, kalau Ibu memperbaiki permohonan. Bisa paham ya, Ibu Cecilia?

**78. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [42:21]**

Izin, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA [42:22]**

Silakan, Ibu!

**80. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [42:24]**

Pilihan itu harus dijawab sekarang atau bagaimana?

**81. KETUA: SALDI ISRA [42:26]**

Silakan, Ibu pikir. Kalau Ibu mau menjawab sekarang silakan juga, tapi semuanya itu terpulang ke Ibu, tiga-tiganya itu. Ibu sekarang pilihannya apa yang terbayang, Ibu? Meneruskan dengan memperbaiki?

**82. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [42:40]**

Saya harus pikir-pikir dulu.

**83. KETUA: SALDI ISRA [42:41]**

Nanti kalau Ibu sudah pikir, Ibu bisa kontak bagian Kepaniteraan, ya. Misalnya kalau Ibu mengatakan mau memperbaiki ya, nanti dalam waktu 14 hari itu kirim saja perbaikan. Itu artinya Ibu mau memperbaiki. Tapi kalau Ibu mengatakan mau menarik permohonan ini, Ibu sampaikan juga. Nanti kami akan konfirmasi ke Ibu Cecilia, termasuk juga meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Ya, Bu, ya?

**84. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [43:05]**

Izin, Yang Mulia, boleh bertanya?

**85. KETUA: SALDI ISRA [43:08]**

Ya. Silakan, Ibu!

**86. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [43:09]**

Tadi sekilas Yang Mulia mengatakan apabila saya bisa mematahkan Keputusan 179.

**87. KETUA: SALDI ISRA [43:18]**

Ya? Bukan mematahkan, Ibu. Mencarikan argumentasi yang lebih kuat. Sehingga kami bisa bergeser dari pendirian sebelumnya itu, pendirian 179 itu.

**88. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [43:27]**

Berarti bisa mengoreksi keputusan yang sudah dijatuhkan?

**89. KETUA: SALDI ISRA [43:30]**

Boleh Ibu, sepanjang alasannya kuat, Ibu.

**90. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [43:33]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**91. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [43:34]**

Oke. Ya, Ibu, ya, cukup?

Ya, ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup? Cukup? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 215/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB**

Jakarta, 18 November 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

